KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia

Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI SOSIALISASI *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

Hari/Tanggal : Rabu, 25 April 2018

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

Tempat : Ruang Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian

A. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian.
Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Montty:

- EITI adalah standar global untuk peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) pengelolaan sumber daya ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Prinsip-prinsip EITI menyatakan bahwa kekayaan dari sumber daya ekstraktif dari suatu negara harus dimanfaatkan bagi seluruh warganya dan bahwa hal ini memerlukan standar dan akuntabilitas yang tinggi.
- Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya, sebagai sarana melakukan korupsi, serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktifitas perekonomian. Transparansi BO merupakan salah satu upaya dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012.
- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diundangkan pada awal bulan Maret 2018 yang lalu. Perpres tersebut menjadi payung hukum untuk pelaksanaan transparansi BO.

- Sesuai dengan Standar EITI, di tahun 2020, seluruh Negara pelaksana EITI harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif di Laporan EITI.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menerbitkan peraturan untuk mendukung transparansi BO berupa Peraturan Menteri yaitu Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Persyaratan Perizinan Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

B. Pemaparan

1. Bpk Edi Effendi Tedjakusuma, Team Leader Sekretariat EITI Indonesia
   Memaparkan tentang Peta Jalan/ Roadmap BO EITI Indonesia.

- Indonesia menjadi negara pelaksana EITI sejak tahun 2010 yaitu sejak dikeluarkannya Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah dari Industri Ekstraktif
- Setiap tahun EITI harus mempublikasikan Laporan transparansi penerimaan Negara, setelah beberapa tahun pelaksanaan, pelaporan tentang penerimaan negara saja dirasakan tidak mencukupi sehingga Standar EITI diperkaya dengan memasukkan isu tentang transparansi tata kelola secara menyeluruh. Indonesia mulai menyusun laporan menyeluruh sejak tahun 2015 yang menganalisis data tahun 2012-2013. Analisis rekonsiliasi data penerimaan negara sudah dilakukan untuk data sejak tahun 2009
- Kewajiban pelaporan informasi BO untuk negara-negara pelaksana EITI terdapat dalam Standard EITI 2016, dimulai dengan kewajiban menyusun BO Roadmap pada 2016 dan selanjutnya mewajibkan keterbukaan informasi BO industri ekstraktif mulai 2020
- **Pemilik Manfaat (BO)** adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi
  baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini (Definisi BO dalam Perpres nomor 13/2018)
- Dorongan transparansi BO dilakukan untuk menghindari beberapa isu sbb: Hilangnya pendapatan negara (*Loss of state revenue*), Terjadinya korupsi dan tata kelola yang buruk (*Corruption and poor governance*), Pencucian uang (*Money Laundering*), dan Monopoli terselubung (*Hidden monopolies*)
- Roadmap BO industri ekstraktif adalah: satu strategi untuk merumuskan sekumpulan kegiatan dan langkah-langkah yang disusun dalam urutan tata waktu selama tiga tahun sehingga membentuk peta jalan untuk mencapai keterbukaan informasi terkait BO industri ekstraktif pada tahun 2020
- Roadmap BO digunakan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai K/L terkait untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi BO di Indonesia
- Faktor-faktor yang mendorong keterbukaan informasi BO: Komitmen Politik, Kerjasama diantara MSG dan pembuat regulasi, Desain dari Regulasi BO, Dorongan internasional

dalam keterbukaan BO, Payung hukum terhadap perlindungan data dan pertukaran informasi

- Indonesia berupaya membuka informasi BO, dengan dipublikasikannya peta jalan yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu penentuan definisi BO dan adanya studi atau kajian tentang BO. Tahap kedua yang juga dilaksanakan di tahun 2017-2018 yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Dalam tahap ini akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan BO, peraturan yang mendukung/menghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum dalam transparansi BO, dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan transparansi BO sektor ekstraktif. Di tahun 2020 diharapkan Indonesia dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif di Laporan EITI.

2. Bpk Syahrir Ramadhan, Ketua Kelompok Kerjasama Internasional, PPATK menyampaikan paparan tentang Perpres No 13 tahun 2018

- Inisiasi penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan oleh PPATK pada bulan November 2016. Adapun proses Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dan proses harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat, baik yang dilakukan oleh KPK maupun PPATK.
- Peraturan Presiden ini pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau *beneficial owner* (BO) dari suatu korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.
- Setidaknya ada 3 (tiga) urgensi dari pengaturan dan penerapan transparansi BO yang dapat diindentifikasika yaitu: (i) untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, (ii) untuk kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, dan (iii) untuk efektivitas penyelamatan aset *(asset recovery*).
- Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, Memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi,berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenamya dari dana atau saham Korporasi dan atau me:nenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
- Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas (PT) merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria: memiliki saham lebih dari 25% sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi tersebut meliputi: identifikasi Pemilik Manfaat dan verifikasi Pemilik Manfaat.
- Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan pada saat: permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan,

persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi; dan/atau Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.
- Korporasi wajib melakukan pengkinian (*updating*) informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

3. Bpk Sony Heru, Bagian Hukum, Kementerian ESDM Memaparkan materi tentang Pelaporan BO sektor Industri Ekstraktif:
   - Penerapan kebijakan BO di KESDM sudah dimulai sebelum terbitnya Perpres 13/2018
   - Kebijakan BO diterapkan dalam bentuk persyaratan layanan perizinan, diantaranya adalah dalam permohonan rekom perubahan saham, dirkom, dll
   - KESDM pada tgl 3 Agustus 2017 telah menerbitkan Permen ESDM No. 48/2017 ttg Pengawasan di sektor Minerba dan diikuti dengan penerbitan SE DJMN No 16.E/30/DJB/2017 ttg Persyaratan BO tanggal 25 Oktober 2017
   - Komitmen KESDM dalam penerapan kebijakan BO ini semakin nyata saat dilakukannya upaya deregulasi, yg a.n menghasilkan regulasi terkait perizinan pertambangan yang mempersyaratkan BO dalam seluruh perizinan di sektor pertambangan a.n IUP, IUPK, IUP OPK, IUP OP untuk penjuakan, perubahan KK menjadi IUPK, termasuk penerbitan dan perpanjangan izin
   - Penerapan kebijakan BO secara formal mulai diberlakukan sejak diundangkannya Permen 11/2018 ttg perizinan, yg kemudian diikuti dengan penerbitan pedoman perizinan dalam bentuk Kepmen ESDM
   - Peraturan Menteri ESDM 48/17 mengatur mengenai: Pengalihan Saham dan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris
   - Surat Edaran Dirjen Minerba No 16.E/30/DJB/2017 Pada intinya mengatur mengenai: Permohonan perizinan wajib melampirkan data direksi dan komisaris beserta perubahannya serta daftar penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi Pemohon perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir adalah benar. Apabila terdapat data-data yang disampaikan diatas tidak benar maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut
   - Keputusan Menteri ESDM Nomor 221.K/30/DJB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tercantum Bagan Mengenai *Benficial Ownership*
   - Praktik yang sudah berjalan terbatas untuk izin yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, Penerapan di daerah belum maksimal dan perlu sosialisasi yang intensif
   - Kendala yang ada Perusahaan kesulitan untuk menyampaikan seluruh informasi BO karena akses yang terbatas sehingga dapat menghambat pemberian pelayanan perizinan

4. Bpk Hadaris dari SKK Kemenkumham menyampaikan paparan tentang Sistem Penyampaian Informasi BO.
   - Menurut Perpres : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung

maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.

- Rekomendasi FATF: Negara harus memiliki mekanisme yang mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan hukum di negaranya, proses untuk menciptakan badan hukum dan untuk mendapatkan serta rekaman dasar dan informasi penerima manfaat. Informasi ini harus tersedia untuk umum, Negara harus menggunakan satu atau lebih mekanisme berikut untuk memastikan bahwa informasi penerima manfaat suatu perusahaan diperoleh dari perusahaan tersebut dan tersedia disuatu tempat tertentu di negara mereka, atau sebaliknya dapat ditentukan dengan waktu tertentu oleh lembaga yang berwenang, Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan *up to date*
- Langkah dan tahapan pelaporan BO: Nama Korporasi oleh notaris, klik ikon simpadhu, input nama PT
- Di dalam aplikasi terdapat pertanyaan tentang pemilik manfaat lain, selain dari pemegang saham untuk PT, dan pendiri bagi Yayasan dan Perkumpulan yang harus diisi apabila ada BO dari korporasi.
- Kriteria BO merujuk pada Perpres No 13 tahun 2018.

C. Diskusi:

Pertanyaan

Bpk Roni (Medco): Bagaimana kalau data BO yang diberikan palsu? Laporannya bagaimana?

Ibu Livi (Chevron): Data sangat terbatas, akan lebih baik apabila dapat kita akses. Perpres sangat baik sekali. Seperti cara mencari akses BO? Usul, Kendala di lapangan, kemana dana itu akan dialirkan, nanti akan ke siapa sudah kita dokumentasikan. Kita akan perbaiki sistem kita memanimalisir penyimpangan. Lebih baik transaksi *cashless* agar bisa dilacak.

Bpk Nugraha (Adaro): Tahun 2020 akan publish BO, sejauh apa itu berlaku EITI atau korporasi? Apakah akan dipublish di laporan tahunan. Kita ada BO saat perijinan, jadi BO mana yang diakui di ESDM atau Kemenkumham?

Jawab:

Bpk Syahril (PPATK): Pasal 24 sanksi akan ditentukan ke UU terkait. Jadi Perpres belum bisa memberikan sanksi pidana. Kalau data salah, akses informasi tersebut dapat dihapus, tapi kalau perusahaan ditutup belum ada, karena idealnya UU. Jadi sanksi belum. Akses terhadap BO ini dilakukan secara online, sehingga dapat dilakukan online. Kemenkumham pelaporan dilakukan notaris, PPATK notaris atau korporasi bisa.

Bpk Hadaris (Kemenkumham): Perpres tak ada sanksi, namun di kami ada Peraturan Menteri (Permen), apabila ada informasi yang tak benar, dapat kami hapus. Kami akan mengeluarkan tanda pemberitahuan, apabila ada hal-hal yang tak benar dapat menghapus transaksi tersebut.

Jadi kalau tak mendapatkan SP maka tak mendapatkan kelanjutan transaksi. Sehingga dilakukan penghapusan data. Akte hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan, bukan Kemenkumham.

Bpk Syahril: PPATK akan tahu penerima dana karena sistemnya online.

Bpk Sony Heru (Kementerian ESDM): Sanksi tak diberikan, namun K/L terkait dapat memberikan sanksi. Jika pemohon tak menyampaikan informasi dengan benar, maka pemohon izin, tak dapat diberikan perizinan. *No BO no permit*. Pertanyaan Pak Roni, Berapa layer yang harus dibuka? Sebanyak-banyaknya sampai ke BO. Tak ada batasan tentang layer. Apabila ormas pemilik sampai sekarang di minerba belum ada. Dari Chevron, positif sekali apa yang dilakukan oleh Chevron dengan mendokumentasikan BO dan merupakan good governance. Pak Nugraha, Kami dan Kemenkumham punya kewenangan masing-masing. Kami akan meminta informasi BO. Contoh apabila mau mengurus investasi di Indonesia, harus disebutkan BOnya. Kami bisa memproses perpanjangan izin, Disitu ada syarat harus memiliki izin dari Kementerian ESDM. Disitulah kami akan mengatur tentang BO. Kami sekarang sedang menyusun aturan karena di aturan lama banyak yang *redundant* atau berulang. Apabila sudah dilakukan di tahap selanjutnya tak akan dilakukan lagi. Kami sudah mulai memberlakukan Perpres ini. Rancangan UU Minerba sudah diserahkan ke pemerintah oleh DPR, tak menutup kemungkinan kita akan memperkuat BO, baru dapat ditentukan sanksi.

Bpk Edi (Sekretariat EITI): Roadmap 2020 di ESDM atau di EITI? Itu pertukaran informasi, nanti akan ada *mainstreaming* data. Apabila sudah ada di ESDM, kita tak minta lagi. Kami nanti langsun ke ESDM, jadi tak ada permintaan data dua kali.

Pertanyaan:

Bpk Rudi (Insani (perusahaan batubara)): Ke Kemenkumham. Harus memasukkan data BO, padahal kita sudah terdaftar. Apakah dengan mengubah anggaran dasar? Karena nanti harus ada turunannya. Lalu apakah BO juga ditujukan kepada perusahaan non tambang dan migas?

Jawab:

Bpk Hadaris: Kalau nanti ada perubahan anggaran dasar, tapi tak perlu menunggu perubahan anggaran dasar. Kita sudah mempersiapkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri apa perlu perubahan anggaran dasar. Kita sedang siapkan. Ini tak hanya melihat perusahaan tambang saja, namun perusahaan umum juga harus melapor BO (semua PT). Berlaku untuk semau PT, nantinya CV dan Firma juga harus melakukan pendaftaran BOnya. Nanti akan ada diskusi untuk *online single submission BO* agar cuma sekali lapor.

Bpk Syahril: Untuk prioritas yang mana ini adalah pengawasan. Semua diwajibkan melapor, tapi nanti akan dilakukan mana yang prioritas terutama yang berisiko tinggi.

Pertanyaan

Bpk Bambang (Medco): Kami di bidang migas, ada yang bukan PT apakah harus lapor BO? Bagaimana kalau pelaporan untuk grup?

Jawab

Bpk Syahril: Semua perusahaan harus lapor BO, PT akan online. Yang lainnya baru disiapkan. Untuk grup/holding, tergantung bawahnya PT atau apa? Jadi tetap harus lapor.

Pertanyaan:

Rudi (SKK Migas): PT Pertamina Persero, BOnya BUMN atau Negara?

Jawab:

Bpk Syahril: Koperasi harus memasukkan nama orang perorangan tak boleh institusi. Koperasi juga harus terbuka, tergantung koperasinya. Tak boleh ditulis Negara, harus yang mengendalikan kalau ada masalah hukum.

D. Penutupan

Acara ditutup oleh Kabid Industri Ekstraktif Minerba Bpk Agus Haryanto, mewakili Asisten Deputi Indutri Ekstraktif, Bpk Ahmad Bastian Halim. Hasil sosialisasi agar dilanjutkan agar Indonesia di tahun 2020 sudah mampu metransparansikan data BO di Laporan EITI. Tahun 2018 ini, akan dimulai pelaporan BO untuk laporan EITI 2016. Sekitar 2 bulan lagi Kemenko Perekonomian akan mengundang lagi perusahaan-perusahaan industri ekstraktif untuk sosialisasi pengisian laporan EITI yang didalamnya terdapat juga pengisian data BO.